Smart: Journal of Criminal Law Review and Analysis
Published by Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Yayasan Cerdas Pedia Indonesia
Volume 1 Issue 3, 2026 ISSN (Online) ***3124-7830***
Journal Homepage: **https://ejournal.smartpedia.co.id/index.php/SCrim**

Criminal Law Analysis on Repressive Police Actions Causing the Death of Civilians

Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindakan Represif Kepolisian yang Menyebabkan Kematian Warga Sipil

Sapitri Sapitri[1], Muhyi Mohas[2], Muhamad Romdoni[3]
[1-3]Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:
Sapitri Sapitri
✉sapitri120804@gmail.com

History:
Submitted: 24-07-2026
Revised: 15-09-2026
Accepted: 05-10-2026

Keyword:
Necessity Principle; Strict Proportionality; Occupational Negligence; Institutional Impunity; Police Discretion.

Kata Kunci:
Asas Nesesitas; Proporsionalitas Ketat; Kealpaan Jabatan; Impunitas Institusional; Diskresi Kepolisian.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

https://doi.org/10.65101/scrim.v1i3.81

Abstract

Normative tension constantly occurs when police crowd control discretion directly collides with the absolute fulfillment parameters of citizens' fundamental right to life. This doctrinal legal research tests the limits of state security apparatus criminal liability and qualitatively analyzed various regulatory hierarchies alongside specific jurisprudential precedents. Research findings prove that factual repressive actions exceeding necessity principles and strict proportionality dogmatically nullify occupational immunity arguments, absolutely mandating pure criminal enforcement for professional negligence. However, case resolutions are systematically reduced into administrative sanctions through internal police ethical commission mechanisms, effectively paralyzing the application of general criminal court jurisdiction. This administrative jurisdictional substitution practically constructs an institutional moral flaw that directly perpetuates structural impunity phenomena and substantially injures equality principles before legal supremacy. This article formulates comprehensive prescriptive novelty mandating simultaneous jurisdictional separation through the functional intervention of independent external investigators to completely guarantee institutional accountability certainty within international scale criminal justice standard regimes.

Abstrak

Ketegangan normatif terjadi ketika kewenangan diskresi pengamanan massa oleh kepolisian berbenturan secara langsung dengan parameter pemenuhan hak atas hidup warga negara. Penelitian hukum doktrinal ini menguji batas pertanggungjawaban pidana aparat keamanan negara dan telah menganalisis hierarki regulasi beserta preseden yurisprudensi secara kualitatif. Temuan riset membuktikan bahwa tindakan represif aparat yang faktual melampaui asas nesesitas dan proporsionalitas ketat secara dogmatis membatalkan dalil imunitas jabatan, sehingga mutlak mewajibkan penegakan pemidanaan murni atas kealpaan. Namun, resolusi perkara lebih sering direduksi secara sistematis menjadi sanksi administratif melalui mekanisme komisi etik internal kepolisian yang melumpuhkan penerapan yurisdiksi peradilan umum pidana. Praktik substitusi yurisdiksi administratif ini mengkonstruksikan sebuah cacat moral institusional yang secara langsung melanggengkan fenomena impunitas struktural serta mencederai prinsip kesetaraan di hadapan supremasi hukum. Artikel ini merumuskan usulan kebaruan preskriptif yang mengamanatkan pemisahan yurisdiksi secara simultan melalui intervensi fungsional penyidik eksternal independen guna menjamin kepastian akuntabilitas institusional dalam rezim standar keadilan pidana berskala internasional.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketegangan norma (*clash of norms*) yang fundamental terus berulang dalam tata kelola keamanan negara, yakni antara legitimasi kewenangan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan represif demi menjaga ketertiban umum dan imperatif perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bersifat absolut (*non-derogable rights*). Kematian warga sipil akibat penggunaan kekerasan yang berlebihan (*excessive use of force*) oleh aparat keamanan dalam berbagai aksi demonstrasi di Indonesia menghadirkan fakta empiris (*das sein*) yang bertentangan secara diametral dengan kondisi ideal (*das sollen*) yang diamanatkan oleh konstitusi.[1] Meskipun kebebasan berekspresi merupakan pilar utama negara demokrasi yang dijamin secara konstitusional, respons institusional terhadap pengendalian massa acapkali mengesampingkan prinsip proporsionalitas.[2] Instrumen hukum nasional memberikan ruang diskresi bagi aparat untuk mengambil tindakan pembubaran, namun diskresi ini kerap kali bertransformasi menjadi kesewenang-wenangan struktural tatkala diterjemahkan sebagai justifikasi untuk melakukan kekerasan fatal.[3]

Praktik penggunaan kekerasan letal yang berujung pada hilangnya nyawa demonstran mengindikasikan adanya krisis akuntabilitas di dalam sistem peradilan pidana.[4] Tindakan represif yang melampaui ambang batas kedaruratan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan penyimpangan hukum pidana yang menciderai prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).[5] Hukum pidana secara dogmatik mendalilkan bahwa penggunaan kekerasan yang mematikan hanya dapat dibenarkan sebagai upaya terakhir (*last resort*) dalam keadaan pembelaan terpaksa. Namun, arsitektur penegakan hukum sering kali memberikan perisai impunitas, di mana

[1] Elvi Alfian, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (June 25, 2020): 27–37, https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192.
[2] Suharto Suharto, "Dampak Kericuhan Demonstrasi Terhadap Kehidupan Bernegara," MARI News, 2025, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dampak-kericuhan-demonstrasi-terhadap-kehidupan-bernegara-0xM.
[3] Firmansyah Firmansyah, *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan Tindakan Represif Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Aksi Demonstrasi* (Skripsi: Universitas Nasional, 2023), Hal, 31. https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6600/.
[4] Muhammad Raihan Nugraha, "Hak Privasi Termasuk Derogable Rights Atau Non-Derogable Rights?," Hukum Online, 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-privasi-termasuk-derogable-rights-atau-non-derogable-rights-lt4d5605606b42e/.
[5] Ismail Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, and Andi Muhammad Rezaldy, "Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Kekerasan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (September 1, 2023): 602–21, https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art7.

aparat yang menghilangkan nyawa warga sipil kerap difasilitasi melalui mekanisme peradilan etik internal Polri, alih-alih diproses melalui peradilan pidana umum.

Wacana mengenai kekerasan aparat dan pertanggungjawaban hukum telah memicu perdebatan akademis yang masif dalam literatur global maupun yurisdiksi domestik. Dalam diskursus terdahulu, sebagian sarjana cenderung menitikberatkan argumentasinya pada aspek justifikasi keamanan dan pengendalian ketertiban. Trissia Wijaya dan Kanishka Jayasuriya, mengkonstruksikan tindakan represif kepolisian sebagai manifestasi kewenangan diskresioner yang menuntut pengawasan manakala demonstrasi telah bermutasi menjadi tindakan anarkis.[6,7] Pandangan sejalan diajukan oleh Philicia Manuhutu dkk., yang menelaah penyalahgunaan instrumen mematikan seperti senjata api oleh oknum Polri dalam kerangka tindakan indisipliner.[8] Pendekatan ini secara akademik dibenturkan oleh pandangan kelompok sarjana seperti Sandrawati Akuna dkk., serta Ninin Armianti Natsir dkk., yang mendalilkan bahwa segala bentuk kekerasan berlebih oleh aparat negara merupakan pelanggaran konstitusional terhadap hak asasi manusia yang secara otomatis membatalkan segala dalil imunitas tugas.[9,10]

Perdebatan ini semakin mengemuka pada tataran global dan menemukan resonansinya dalam literatur internasional. Andreas Marcou mengkritisi bahwa penggunaan instrumen koersif negara secara berlebihan terhadap pembangkangan sipil yang fundamental merupakan wujud pengingkaran terhadap fungsi utama hukum pidana untuk mencegah bahaya (*harm-prevention*).[11] G. Alex Sinha dalam kajian komparatifnya mengelevasi persoalan ini dengan menegaskan bahwa kebrutalan kepolisian bukan sekadar kelalaian prosedur, melainkan wujud dari cacat moral institusional yang secara

---

[6] Trissia Wijaya and Kanishka Jayasuriya, "Contextualising the 2025 Indonesian Protests: Authoritarian Statism, Militarisation, and the Crisis of Social Reproduction," *Journal of Contemporary Asia* 56, no. 1 (January 6, 2026): 149–60, https://doi.org/10.1080/00472336.2025.2564143.

[7] Trissia Wijaya, "The Rise of Authoritarian Statism in Indonesia and the Crisis of Crisis Management," *Journal of Contemporary Asia* 56, no. 3 (May 27, 2026): 349–77, https://doi.org/10.1080/00472336.2025.2565367.

[8] Philicia Manuhutu, Saartje Sarah Alfons, and Denny Latumaerissa, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (April 28, 2023): 1–13, https://doi.org/10.47268/sanisa.v3i1.1540.

[9] Sandrawati Akuna, Dian Ekawaty Ismail, and Waode Mustika, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Atas Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (August 7, 2025): 524–30, https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1404.

[10] Ninin Armianti Natsir et al., "Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Dalam Aksi Unjuk Rasa Terhadap Kebijakan Pemerintahan Prabowo Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 4 (November 22, 2025): 77–88, https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i4.1253.

[11] Andreas Marcou, "Violence, Communication, and Civil Disobedience," *Jurisprudence* 12, no. 4 (October 2, 2021): 491–511, https://doi.org/10.1080/20403313.2021.1921494.

sistematis merusak fondasi perlindungan hak sipil.[12] Hal ini diselaraskan oleh temuan empiris Ugochukwu Godspower Ehirim dkk., yang membuktikan bahwa tanpa adanya kerangka pengawasan independen eksternal, regulasi internal kepolisian justru dieksploitasi sebagai instrumen pelindung bagi aparat dari jerat hukum pidana.[13] Di yurisdiksi Indonesia, kajian terkini dari Sonny Wibisono dan Riswadi Riswadi, mengonfirmasi adanya kelumpuhan instrumen pidana, di mana resolusi pertanggungjawaban penembakan aparat sering direduksi ke dalam sanksi prosedural pada sidang komisi etik.[14]

Melalui sintesis tematik dari literatur di atas, naskah ini menemukan adanya kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang substansial. Mayoritas kajian sebelumnya masih terjebak pada analisis normatif-deskriptif yang mengotakkan pelanggaran etika profesi *vis-a-vis* tindak pidana umum, serta mengisolasi persoalan represi aparat semata-mata sebagai isu administratif tata usaha negara secara domestik. Kajian terdahulu memiliki titik buta (*blind spot*) dalam mendedah secara dogmatik bagaimana doktrin "perintah atasan" atau justifikasi diskresi dapat dikesampingkan melalui kacamata hukum pidana hak asasi manusia berskala global. Ketiadaan konfrontasi yang menguji efektivitas penyelesaian etik internal institusi kepolisian terhadap doktrin kejahatan kemanusiaan menyebabkan diskursus yang berkembang belum berhasil merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana individu yang komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, naskah ini menawarkan nilai kebaruan (*legal novelty*) dengan merekonstruksi batas doktrinal pengujian atas wewenang penggunaan kekuatan berdasarkan prinsip nesesitas dan proporsionalitas ketat (*strict proportionality test*) yang berlaku universal. Naskah ini merumuskan sebuah kerangka evaluasi hukum yang melepaskan kekerasan aparat dari proteksi yurisdiksi administratif internal, dan menarik urgensinya ke dalam spektrum diskursus peradilan pidana murni secara terpadu. Dengan mentransformasikan fenomena hukum lokal ke dalam pembelajaran

[12] G. Alex Sinha, "The Thin Blue Line Between Virtue and Vice: Confronting the Moral Harms of Policing," *University of Pittsburgh Law Review* 84, no. 1 (June 21, 2023): 1–65, https://doi.org/10.5195/lawreview.2022.907.
[13] Ugochukwu Godspower Ehirim et al., "Strengthening Human Rights Protection in Nigeria: Safeguards Under the Police Act 2020," *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (December 31, 2024): 269–93, https://doi.org/10.15575/kh.v6i3.39569.
[14] Sonny Wibisono and Riswadi Riswadi, "Reformulation of the Indonesian National Police Code of Ethics as an Effort to Eliminate Normative Ambiguity in Handling Horizontal Conflicts Involving Police Officers," *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 3, no. 4 (December 2, 2025): 1460–68, https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i4.664.

global (*global lesson learned*), instrumen pemidanaan dituntut tidak hanya memberikan keadilan retributif bagi korban, namun juga implikasi preskriptif terhadap penataan ulang kelembagaan.

Artikel ini memajukan argumen sentral bahwa segala bentuk tindakan represif aparat kepolisian yang mengakibatkan kematian warga sipil secara otomatis menggugurkan hak imunitas kelembagaan dan perbuatan tersebut tidak sah secara hukum apabila hanya disubstitusi melalui mekanisme kode etik profesi. Ketiadaan proses peradilan pidana terhadap oknum aparat merupakan celah hukum sistemik yang mencederai supremasi dan kesetaraan di hadapan hukum. Sebagai kerangka penyelesaian, restrukturisasi hukum penegakan disiplin kepolisian mengharuskan integrasi absolut antara pengadilan etik dan proses peradilan pidana umum secara simultan, independen, dan tanpa intervensi hierarkis komando demi menjamin perlindungan nyata terhadap hak hidup warga negara di lanskap hukum beradab.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konstruksi latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam artikel ini difokuskan pada dua isu hukum utama yang akan menjadi alur analisis pembahasan, yaitu:

a. Bagaimana kualifikasi pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif berakibat fatal pada kematian warga sipil apabila ditinjau dari batasan kewenangan diskresioner dan doktrin proporsionalitas?
b. Bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana beroperasi dalam menanggulangi disparitas penyelesaian perkara antara sidang etik internal dan peradilan umum guna memitigasi potensi impunitas institusional?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini telah dieksekusi menggunakan desain riset hukum doktrinal yang dioperasikan secara terpadu melalui pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Desain struktural ini diformulasikan untuk menguji batas preskriptif kewenangan diskresi aparat negara dalam menggunakan instrumen kekerasan koersif.[15] Dalam mengeksekusi kajian ini, penjabaran bahan hukum tidak dilakukan secara generik. Analisis secara spesifik membedah kerangka

[15] Suryanto Suryanto, *Metode Penelitian Hukum, Pengantar Penelitian Hukum Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022). Hal, 76.

konstitusional pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, instrumen kewenangan kelembagaan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, imperatif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta jerat pertanggungjawaban individu yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai instrumen komparatif dan material analisis konkret, kajian ini turut mengekskavasi preseden dan perdebatan hukum dari insiden fatalitas sipil, seperti kasus penembakan mahasiswa di Kendari dan Tragedi Kanjuruhan.

Prosedur pengumpulan bahan hukum telah dilaksanakan melalui penelusuran dokumen dan literatur secara transparan dengan mengintegrasikan pangkalan data yurisprudensi nasional, seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta repositori literatur akademik internasional berskala global yang terindeks pada Scopus dan HeinOnline.[16] Guna memastikan tingkat rigoritas dan replikabilitas metodologis, pengumpulan data dilakukan dengan memberlakukan kriteria inklusi dan eksklusi secara ketat. Kriteria inklusi mencakup putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, regulasi prosedur operasi standar Polri, serta artikel jurnal hukum yang terbit dalam rentang waktu 2019 hingga 2026 yang secara khusus menginvestigasi akuntabilitas penggunaan kekerasan mematikan (*lethal force*).[17] Sebaliknya, kriteria eksklusi ditetapkan untuk mengeliminasi secara selektif dokumen regulasi atau literatur yang murni terfokus pada pelanggaran kode etik administratif tanpa ekses fatalitas, sehingga analisis tetap terpusat pada kerangka pemidanaan murni.

Seluruh korpus data yang telah dikurasi dan direduksi kemudian dianalisis secara komprehensif menggunakan teknik analisis isi hukum kualitatif (*qualitative legal content analysis*).[18] Kajian ini tidak sekadar meringkas bunyi pasal atau menyalin preseden pengadilan secara deskriptif, melainkan mengoperasikan interpretasi sistematis dan silogisme deduktif sebagai pisau analisis sentral. Interpretasi sistematis diaplikasikan guna membenturkan rasio legis dari doktrin perlindungan hak atas hidup yang absolut (*non-derogable rights*) dengan legitimasi diskresi keamanan yang dimandatkan dalam

[16] Achmad Irwan Hamzani et al., "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review," *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610–19, https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191.
[17] Syarif Hidayatullah, Stella Alvianna, and Estikowati Estikowati, *Metode Penelitian Hukum* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023). Hal, 62.
[18] Agus Budianto, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (April 5, 2022): 1339–46, https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154.

aturan kepolisian. Selanjutnya, silogisme deduktif diproyeksikan untuk mengonstruksikan premis logis yang membuktikan bahwa setiap tindakan represif aparat yang menyimpang dari prinsip nesesitas dan uji proporsionalitas ketat (*strict proportionality test*) akan secara deterministik membatalkan imunitas jabatan. Melalui prosedur argumentasi yang terukur ini, validitas konklusi terkait pertanggungjawaban pidana aparat negara dapat dirumuskan secara presisi, objektif, dan dipertanggungjawabkan secara epistemologis pada tingkat akademik internasional.[19]

B. PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Doktrinal Pertanggungjawaban Pidana Aparat dalam Penggunaan Kekuatan Mematikan

Hukum pidana secara fundamental beroperasi sebagai instrumen perlindungan kepentingan hukum yang menitikberatkan pada penjagaan ketertiban serta pencegahan bahaya (*harm-prevention*). Dalam pelaksanaan tugas pengamanan, aparat kepolisian diberikan wewenang diskresi untuk menggunakan tindakan koersif, namun kewenangan tersebut sama sekali tidak bersifat absolut. Tindakan represif aparat pada dasarnya hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila tunduk pada parameter doktrinal yang ketat, yakni asas legalitas, nesesitas, uji proporsionalitas ketat (*strict proportionality test*), prinsip kehati-hatian, dan akuntabilitas.[20] Prinsip nesesitas mensyaratkan bahwa kekuatan mematikan hanya sah digunakan sebagai instrumen mutlak terakhir (*ultimum remedium*) ketika tidak ada alternatif lain untuk menghentikan ancaman nyata yang membahayakan nyawa, sementara proporsionalitas menghendaki adanya ekuivalensi yang presisi antara tingkat ancaman dan eskalasi kekuatan yang digunakan oleh aparat negara.[21]

Apabila parameter tersebut dilanggar, tindakan aparat secara otomatis memasuki yurisdiksi pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan penafsiran sistematis terhadap instrumen pemidanaan nasional khususnya Pasal 474 ayat (3) *juncto* Pasal 475 ayat (1) KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) setiap aparat yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dalam menjalankan jabatan dapat

[19] Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Global Media, 2024). Hal, 129.
[20] Soedarto Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: PT Alumni, 1981). Hal, 10.
[21] Irfan Nurhakim, "The Limits of Deadly Force in Indonesian Self-Defense Law from a Human Rights Perspective," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (January 23, 2026): 71–88, https://doi.org/10.35912/jihham.v5i2.6345.

dikenakan sanksi pidana dengan pemberatan sepertiga.[22] Segala bentuk alasan pembenar (seperti perintah jabatan atau pelaksanaan undang-undang) dan alasan pemaaf (seperti keadaan darurat atau pembelaan terpaksa) otomatis batal demi hukum (*void ab initio*) manakala instrumen represi digunakan secara eksesif. Imunitas hukum tidak dapat dieksploitasi untuk melindungi kelalaian jabatan yang merusak prinsip kehati-hatian dalam situasi penanganan massa.[23]

Persoalan justifikasi penggunaan kekuatan mematikan oleh aparatur negara telah memantik perdebatan yang tajam dalam diskursus akademik global. Pada satu sisi, kelompok sarjana seperti Trissia Wijaya dan Kanishka Jayasuriya cenderung memaklumi eskalasi koersif negara sebagai manifestasi kewenangan diskresioner manakala demonstrasi bermutasi menjadi ancaman anarki yang mendisrupsi reproduksi sosial.[24] Pendekatan administratif ini juga tercermin dalam kajian Philicia Manuhutu dkk., yang mereduksi ekses penyalahgunaan senjata api oleh oknum Polri ke dalam ranah pelanggaran indisipliner dan kode etik.[25]

Naskah ini secara fundamental membantah dan mendekonstruksi posisi argumentatif tersebut. Mengacu pada kerangka konseptual yang dibangun oleh Sandrawati Akuna dkk. serta Ninin Armianti Natsir dkk., segala bentuk kekerasan berlebih (*excessive use of force*) yang berujung pada fatalitas warga sipil bukan sekadar malapraktik administratif, melainkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang secara otomatis meruntuhkan seluruh dalil imunitas tugas kelembagaan.[26,27] Diskursus ini diselaraskan dengan kajian global dari Andreas Marcou yang mengkritisi bahwa pengerahan kekerasan negara dalam menghadapi pembangkangan sipil merupakan wujud pengingkaran mutlak terhadap rasio legis hukum pidana itu sendiri, yakni *harm-prevention*.[28] Kematian warga sipil akibat represi struktural membuktikan bahwa dalih

[22] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)," 2023. Pasal 474 ayat (3) juncto Pasal 475 ayat (1).
[23] Adek Junjunan Syaid, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2025). Hal, 70.
[24] Wijaya and Jayasuriya, "Contextualising the 2025 Indonesian Protests: Authoritarian Statism, Militarisation, and the Crisis of Social Reproduction."
[25] Manuhutu, Alfons, and Latumaerissa, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api."
[26] Akuna, Ismail, and Mustika, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Atas Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian."
[27] Natsir et al., "Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Dalam Aksi Unjuk Rasa Terhadap Kebijakan Pemerintahan Prabowo Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."
[28] Marcou, "Violence, Communication, and Civil Disobedience."

stabilisasi keamanan tidak memiliki legitimasi hukum ketika dibenturkan dengan hak atas hidup (*right to life*) yang bersifat *non-derogable*.

Untuk menguji batas pertanggungjawaban doktrinal tersebut, pendekatan kasus (*case approach*) diaplikasikan terhadap tiga insiden faktual guna membedah pemenuhan unsur hubungan kausalitas, *actus reus* (perbuatan pidana), dan *mens rea* (sikap batin/kealpaan). Kasus penembakan mahasiswa di Kendari (2019) mengonfirmasi bahwa penggunaan amunisi tajam dalam pengendalian kerumunan secara langsung mencederai prinsip nesesitas, di mana pelaku (Brigadir Abdul Malik) akhirnya diproses dan dijatuhi hukuman pidana penjara karena kealpaan.[29] Di sisi lain, Tragedi Kanjuruhan (2022) mendemonstrasikan kegagalan pengujian proporsionalitas; penembakan gas air mata ke arah tribun yang tertutup memicu *mens rea* dalam bentuk kealpaan berat (*culpa lata*), yang menjadi kausa proksima atas kematian 132 penonton.[30] Sementara itu, insiden kematian Affan Kurniawan (2025) yang terlindas kendaraan taktis memperlihatkan disparitas penegakan hukum, di mana unsur pidana direduksi dan diselesaikan dominan melalui mekanisme sanksi demosi dan pemberhentian tidak hormat pada sidang etik.[31]

Meskipun ketiga kasus tersebut melibatkan instrumen represif yang berbeda, seluruhnya bermuara pada akar kesalahan yang sama: kegagalan aparat dalam mematuhi batas kedaruratan prosedural. Matriks komparasi berikut memetakan elemen faktual dari ketiga peristiwa tersebut untuk mengidentifikasi pola pengabaian hukum.

Tabel 1. Perbandingan Tiga Kasus Kematian Warga Sipil Akibat Penggunaan Kekuatan Aparat

Aspek	Penembakan Kendari (2019)	Tragedi Kanjuruhan (2022)	Kematian Affan Kurniawan (2025)
Konteks	Demonstrasi mahasiswa	Pertandingan sepak bola / kerumunan	Demonstrasi massa
Bentuk Kekuatan	Senjata api (amunisi tajam)	Bahan kimia (gas air mata)	Kendaraan taktis (Rantis)
Korban Meninggal	2 Orang sipil	132 Orang sipil	1 Orang sipil

[29] Callistasia Wijaya, "Penembakan Mahasiswa Kendari, Seorang Polisi Menjadi Tersangka, Keluarga Korban: 'Seharusnya Ada Dua Tersangka,'" BBC News Indonesia, 2019, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50328159.
[30] Sucy Delyarahmi and Abdhy Walid Siagian, "Perlindungan Terhadap Suporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Study Kasus Tragedy Kanjuruan," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 8, 2023): 89–102, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.314.
[31] Mega Putri M Dan Ahadewi, "Pusham UII Kecam Tindakan Represif Kepolisian Sebabkan Kematian Affan Kurniawan," Tempo, 2025, https://www.tempo.co/politik/-pusham-uii-kecam-tindakan-represif-kepolisian-sebabkan-kematian-affan-kurniawan-2064382.

Pokok Persoalan	Tembakan mematikan melanggar SOP	Penembakan gas di ruang terbatas	Kendaraan taktis melindas korban
Penanganan	Peradilan pidana murni	Peradilan pidana (sebagian terdakwa)	Dominan melalui sidang kode etik

Berdasarkan matriks komparasi di atas, dapat ditarik konklusi bahwa perbedaan medium atau instrumen koersif yang direpresentasikan melalui senjata api, gas air mata, maupun kendaraan taktis memiliki ekuivalensi risiko yang fatal apabila standar nesesitas diabaikan. Reduksi perkara pembunuhan atau kealpaan yang menyebabkan kematian ke dalam sidang komisi etik (sebagaimana terlihat pada kasus Affan Kurniawan) merupakan wujud penyimpangan hukum acara. Hubungan sebab-akibat antara tindakan aparat dan kematian korban telah memenuhi unsur delik materiil secara paripurna, sehingga segala bentuk resolusi administratif tidak dapat menyubstitusi kewajiban negara untuk menyelenggarakan peradilan pidana yang objektif.

2. Dekonstruksi Impunitas Institusional dan Integrasi Penegakan Hukum Pidana

Praktik penyelesaian kasus kekerasan mematikan oleh aparat kepolisian sering kali direduksi menjadi sekadar pelanggaran administratif atau indisipliner, yang bermuara pada sanksi demosi, mutasi, atau pemberhentian tidak dengan hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Fenomena reduksi ini merupakan wujud kegagalan akuntabilitas sistemik yang mendegradasi prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Secara dogmatik, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, anggota Polri secara absolut tunduk pada kekuasaan peradilan umum.[32] Oleh karena itu, yurisdiksi mekanisme disiplin internal murni terbatas pada etika profesi dan tidak memiliki otorisasi hukum untuk menyubstitusi, menangguhkan, apalagi membatalkan proses peradilan pidana manakala perbuatan aparat telah memenuhi unsur delik materiil.

Reduksi pertanggungjawaban pidana ke dalam sanksi prosedural mengindikasikan presensi cacat moral institusional di dalam sistem penegakan hukum. G. Alex Sinha dalam kajiannya menegaskan bahwa kebrutalan kepolisian beserta impunitas yang mengikutinya bukan semata-mata kelalaian operasional atau kecelakaan prosedural, melainkan cacat moral institusional yang secara sistematis merusak fondasi

[32] Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," 2002. Pasal 29 ayat (1).

perlindungan hak sipil.[33] Kondisi ini diperparah oleh dominasi budaya solidaritas korps (*esprit de corps*) yang keliru, di mana sidang etik internal kerap dieksploitasi sebagai "perisai" yurisdiksi untuk mengisolasi aparat dari jerat hukum pidana. Temuan empiris dari Ugochukwu Godspower Ehirim dkk., memperkuat dalil ini dengan membuktikan bahwa tanpa intervensi lembaga pengawasan independen eksternal, regulasi internal kepolisian justru berpotensi dieksploitasi untuk memfasilitasi impunitas terhadap kejahatan aparatur negara (*state crime*).[34] Di Indonesia, Sonny Wibisono dan Riswadi Riswadi mengonfirmasi bahwa ambiguitas normatif dalam kode etik kepolisian menyediakan celah interpretasi yang mengakibatkan resolusi pertanggungjawaban pidana aparat diserap dan dilumpuhkan oleh sekadar sanksi etik prosedural.[35]

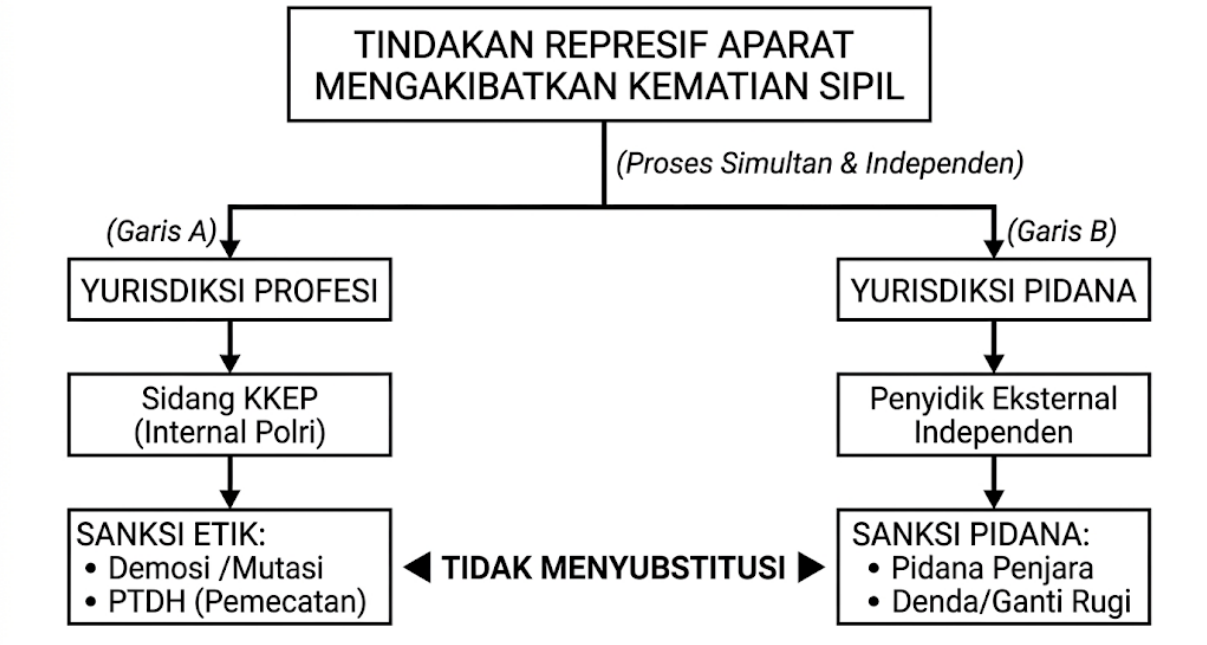
Penegakan hukum pada hakikatnya adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai dan kaidah yang mengejawantah dalam sikap tindak demi memelihara kedamaian pergaulan hidup.[36] Dalam mengevaluasi disfungsi sistem peradilan pidana terhadap tindakan represif aparat, penegakan hukum wajib dianalisis melalui tiga tahapan fundamental: formulasi hukum (*in abstracto*), aplikasi hukum (*in concreto*), dan eksekusi hukum.[37] Kegagalan pemidanaan terhadap aparat umumnya bermuara pada tahapan *in concreto*, di mana bias kelembagaan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif karena dilakukan oleh institusi yang menaungi pelaku itu sendiri.

Mengacu pada konstruksi teori Soerjono Soekanto, kelumpuhan penegakan hukum (*in concreto*) ini dipicu oleh benturan lima faktor sosiologis-dogmatik.[38] Secara *hukum* (substansi), instrumen pemidanaan telah tersedia, namun secara *aparat* (penegak hukum) dan *kebudayaan*, tercipta konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat dominasi sentimen *esprit de corps* di antara para penyidik. Faktor *sarana* sering kali mengalami kendala berupa monopoli aksesibilitas alat bukti di lapangan oleh aparat, sementara faktor *masyarakat* dihadapkan pada defisit kepercayaan publik terhadap transparansi proses investigasi institusional. Konstelasi kelima faktor ini mengakibatkan

[33] Sinha, "The Thin Blue Line Between Virtue and Vice: Confronting the Moral Harms of Policing."
[34] Ehirim et al., "Strengthening Human Rights Protection in Nigeria: Safeguards Under the Police Act 2020."
[35] Wibisono and Riswadi, "Reformulation of the Indonesian National Police Code of Ethics as an Effort to Eliminate Normative Ambiguity in Handling Horizontal Conflicts Involving Police Officers."
[36] Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1993). Hal, 1.
[37] Lola Rizki Susanti, Ridwan Ridwan, and Muhammad Romdoni, "Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari," *Khairun Law Journal* 9, no. 1 (September 30, 2025): 59–78, https://doi.org/10.33387/klj.v9i1.10624.
[38] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). Hal, 35.

putusan peradilan (jika berlanjut) tidak sebanding dengan tingkat eskalasi penghilangan nyawa. Untuk mengurai kebuntuan tersebut, diperlukan rekonstruksi sistemik yang menjamin pemisahan mutlak antara yurisdiksi peradilan pidana dan yurisdiksi sidang etik profesi, sebagaimana divisualisasikan pada bagan tata kelola penyelesaian perkara berikut:

Gambar 1. Skema Pemisahan Yurisdiksi Pidana dan Etik



Skema pada bagan di atas mendemonstrasikan preskripsi tata kelola hukum bahwa setiap tindakan represif aparat yang berakibat fatal wajib diproses secara simultan tanpa adanya subordinasi yurisdiksi. Garis A merepresentasikan mekanisme internal kepolisian yang yurisdiksinya dibatasi secara rigid hanya untuk menjatuhkan sanksi administratif dan pencabutan hak profesi (PTDH). Sementara itu, Garis B memandatkan bahwa proses peradilan pidana harus diinisiasi dan dieksekusi oleh institusi penyidik eksternal yang independen, terbebas dari rantai komando kepolisian. Pemisahan rel yurisdiksi yang tegas ini merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin bahwa pertanggungjawaban pidana (*mens rea* dan *actus reus*) tidak dapat dianulir maupun diserap oleh putusan komisi etik, sehingga supremasi hukum dan perlindungan terhadap hak hidup warga negara dapat ditegakkan secara proporsional dan berkeadilan.

C. KESIMPULAN

Kualifikasi pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian yang mengakibatkan kematian warga sipil secara doktrinal membatalkan hak imunitas dan

kewenangan diskresioner manakala tindakan represif tersebut terbukti melanggar parameter nesesitas serta uji proporsionalitas ketat. Dalam ranah aplikatif, efektivitas penegakan hukum kerap mengalami kelumpuhan sistemik akibat disparitas penyelesaian perkara yang secara keliru mereduksi tindak pidana murni menjadi sekadar pelanggaran administratif melalui mekanisme sidang etik internal. Guna menanggulangi impunitas institusional akibat bias *esprit de corps* tersebut, arsitektur penegakan hukum menuntut adanya restrukturisasi melalui pemisahan yurisdiksi yang rigid antara pengadilan profesi dan peradilan pidana umum. Proses peradilan pidana terhadap aparatur negara wajib diselenggarakan secara simultan dan diproses oleh otoritas penyidik eksternal yang independen guna memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat disubstitusi maupun dianulir oleh putusan kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahadewi, Mega Putri M Dan. "Pusham UII Kecam Tindakan Represif Kepolisian Sebabkan Kematian Affan Kurniawan." Tempo, 2025. https://www.tempo.co/politik/-pusham-uii-kecam-tindakan-represif-kepolisian-sebabkan-kematian-affan-kurniawan-2064382.

Akuna, Sandrawati, Dian Ekawaty Ismail, and Waode Mustika. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Atas Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (August 7, 2025): 524–30. https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1404.

Alfian, Elvi. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (June 25, 2020): 27–37. https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192.

Budianto, Agus. "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (April 5, 2022): 1339–46. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154.

Delyarahmi, Sucy, and Abdhy Walid Siagian. "Perlindungan Terhadap Suporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Study Kasus Tragedy Kanjuruan." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 8, 2023): 89–102. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.314.

Ehirim, Ugochukwu Godspower, Morrison Ossai, Patrick Chukwunonso Aloamaka, and Nwanneka Flora Ehirim. "Strengthening Human Rights Protection in Nigeria: Safeguards Under the Police Act 2020." *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (December 31, 2024): 269–93. https://doi.org/10.15575/kh.v6i3.39569.

Firmansyah, Firmansyah. *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan Tindakan Represif Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Aksi Demonstrasi*. Skripsi: Universitas Nasional, 2023. https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6600/.

Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review." *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610–19. https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191.

Hidayatullah, Syarif, Stella Alvianna, and Estikowati Estikowati. *Metode Penelitian Hukum*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Ismail, Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, and Andi Muhammad Rezaldy. "Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Kekerasan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (September 1, 2023): 602–21. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art7.

Manuhutu, Philicia, Saartje Sarah Alfons, and Denny Latumaerissa. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (April 28, 2023): 1–13. https://doi.org/10.47268/sanisa.v3i1.1540.

Marcou, Andreas. "Violence, Communication, and Civil Disobedience." *Jurisprudence* 12, no. 4 (October 2, 2021): 491–511. https://doi.org/10.1080/20403313.2021.1921494.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1993.

Natsir, Ninin Armianti, Santy Isma Handikasari, Nurul Fajriani, Ryan Asprimagama, Surez Taruna Pramata, and Insan Tajali Nur. "Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Dalam Aksi Unjuk Rasa Terhadap Kebijakan Pemerintahan Prabowo Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 4 (November 22, 2025): 77–88. https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i4.1253.

Nugraha, Muhammad Raihan. "Hak Privasi Termasuk Derogable Rights Atau Non-Derogable Rights?" Hukum Online, 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-privasi-termasuk-derogable-rights-atau-non-derogable-rights-lt4d5605606b42e/.

Nurhakim, Irfan. "The Limits of Deadly Force in Indonesian Self-Defense Law from a Human Rights Perspective." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (January 23, 2026): 71–88. https://doi.org/10.35912/jihham.v5i2.6345.

Republik Indonesia. "Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," 2002.

———. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)," 2023.

Sinha, G. Alex. "The Thin Blue Line Between Virtue and Vice: Confronting the Moral Harms of Policing." *University of Pittsburgh Law Review* 84, no. 1 (June 21, 2023): 1–65. https://doi.org/10.5195/lawreview.2022.907.

Soedarto, Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni, 1981.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Suharto, Suharto. "Dampak Kericuhan Demonstrasi Terhadap Kehidupan Bernegara." MARI News, 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dampak-kericuhan-demonstrasi-terhadap-kehidupan-bernegara-0xM.

Suryanto, Suryanto. *Metode Penelitian Hukum, Pengantar Penelitian Hukum Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Susanti, Lola Rizki, Ridwan Ridwan, and Muhammad Romdoni. "Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari." *Khairun Law Journal* 9, no. 1 (September 30, 2025): 59–78. https://doi.org/10.33387/klj.v9i1.10624.

Syaid, Adek Junjunan. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2025.

Wibisono, Sonny, and Riswadi Riswadi. "Reformulation of the Indonesian National Police Code of Ethics as an Effort to Eliminate Normative Ambiguity in Handling Horizontal Conflicts Involving Police Officers." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 3, no. 4 (December 2, 2025): 1460–68. https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i4.664.

Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Global Media, 2024.

Wijaya, Callistasia. "Penembakan Mahasiswa Kendari, Seorang Polisi Menjadi Tersangka, Keluarga Korban: 'Seharusnya Ada Dua Tersangka.'" BBC News Indonesia, 2019. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50328159.

Wijaya, Trissia. "The Rise of Authoritarian Statism in Indonesia and the Crisis of Crisis Management." *Journal of Contemporary Asia* 56, no. 3 (May 27, 2026): 349–77. https://doi.org/10.1080/00472336.2025.2565367.

Wijaya, Trissia, and Kanishka Jayasuriya. "Contextualising the 2025 Indonesian Protests: Authoritarian Statism, Militarisation, and the Crisis of Social Reproduction." *Journal of Contemporary Asia* 56, no. 1 (January 6, 2026): 149–60. https://doi.org/10.1080/00472336.2025.2564143.